

Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development

Tren *Green Banking* sebagai *Productive Financing* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Amalia Salsabila, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Adib Fachri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : amaliasalsabila1@gmail.com

Abstract: *Along with the strengthening of global attention to environmental issues, banks are transforming their behavior. Through the concept of Green Banking, banks are required to ensure that their operational activities are able to minimize the impact on the environment. This research is motivated by the operational practice of sharia banking in terms of financing distribution, where banks must begin to pay attention to the environmental impact of their operational activities. This research aim to identify the role of green banking as productive financing in realizing sustainable development. The research method used is a qualitative descriptive approach using library research. Based on the research that has been done, it can be seen that the implementation of green banking activities in sharia banking operations is still less than optimal, where the attention of the government and the policies that regulate the implementation of green banking are needed in order to optimize the contribution of banks to environmental protection and management efforts. The government also needs to continue to push for green growth as the main driver of city change from economic policies to people's lifestyles. With the achievement of optimal implementation of the green economy, it will have the potential to create new economic growth, create new jobs, and reduce poverty.*

Keywords: *Green Business; Green Banking; Productive Financing; Sharia; Sustainability Development.*

Abstrak: Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku kegiatannya. Melalui konsep *Green Banking* perbankan dituntut agar operasional kegiatannya mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik operasional perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan, dimana bank harus mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peranan green banking sebagai productive financing dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan kegiatan green banking pada operasional perbankan syariah masih kurang optimal, dimana perhatian pemerintah dan kebijakan yang mengatur tentang penerapan green banking sangat diperlukan guna mengoptimalkan kontribusi perbankan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Dengan tercapainya penerapan ekonomi hijau yang optimal maka akan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: *Bisnis Hijau; Perbankan Hijau; Pembiayaan; Syariah; Pembangunan Berkelanjutan.*

Pendahuluan

Berbagai hal yang terkait dengan hijau semakin hari semakin menjadi tren di masyarakat. *Mulai dari green label, green product, green packaging, green consumer, green business, green banking, dan sebagainya.* Semua ini sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan yang telah menjadi tuntutan pasar demi keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹

Pada masa lalu, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ditimbulkan ialah pelaku usaha (industri), sementara itu, bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Namun, hal tersebut kini sudah bergeser. Bank melalui cara pembiayaannya, diharuskan untuk turut berperan dalam menekan perusakan lingkungan. Artinya, bank harus

¹ Khoirudin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 148.

mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak.²

Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku kegiatannya. Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *Green Banking*. Perbankan dan lingkungan sebenarnya berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu *sustainability*, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial didalam *sustainable economy development*.³

Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah *Green Banking* yang penerapannya secara implisit tertuang dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Dan juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public.

Bank hijau ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan atau kegiatan operasionalnya. Bank secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain seperti pertambangan dan industri pengolahan. Meski demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Melalui pemberian atau

² S. Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Indonesia: Responsi Bank Indonesia, 2014), 27.

³ Andi Nurul Fadhilah Ayu dan Maria Anityasari, "Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) TBK," *Jurnal Teknik Industri FTI ITS* 1, no. 1 (2013): 1–6.

penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.⁴

Green Banking berarti melakukan promosi praktek ramah lingkungan dan mengurangi *carbon footprint* dari aktivitas bank, yaitu dengan semua transaksi dilakukan melalui online banking sehingga lebih *paperless*.⁵

Konsep *green banking* ini sangat erat kaitannya dengan istilah *green financing*. *Green financing* dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Meski demikian, *green banking* tidak hanya berfokus pada dunia pembiayaan, namun juga program-program lain yang berwawasan lingkungan. Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dapat merupakan suatu masalah, bila pembiayaan itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁶

Dengan demikian perbankan tidak boleh ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem. Pada sistem perbankan syariah, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian pembiayaannya kepada nasabah debitur. Untuk itu perlu dikembangkan suatu kemampuan analisis resiko lingkungan secara ekologis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang akan penulis bahas adalah menganalisis optimalisasi *green banking*

⁴ Zulfikar dkk., *Pengantar Green Economy* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 27.

⁵ K. Sudhalakshmi dan K. M. Chinnadorai, "Green Banking Practices In Indian Banks," *International Journal of Management and Commerce Innovations* 2, no. 1 (2014): 232–35.

⁶ Rahmayati Nasution, "Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Finance," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2018): 37.

sebagai *productive financing* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bank syariah.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung literature untuk mendapatkan data-data dan informasi secara relevan terhadap buku yang berkaitan dengan *Green Banking* dan Pembangunan Berkelanjutan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter, yaitu membaca dan menelaah dokumentasi seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Lalu peneliti melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan focus penelitian yang kemudian disusun untuk keperluan analisis data.

Pembahasan

Definisi *Green Banking*

Green Banking merupakan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan, serta memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang tidak merusak lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap insan Bank.⁷

Menurut Glen Croston, *green banking* tidak terlepas dari istilah bisnis hijau, bisnis hijau yakni konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberikan skala ekonomi dan keuntungan yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan.⁸

Menurut *World Bank*, *green banking* yakni suatu institusi keuangan yang memprioritas pada *sustainability* dalam praktek operasional bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* terdiri dari empat unsur kehidupan yaitu *nature*, *well being*, *economy*, dan *society*. Bank “hijau” akan memadukan keempat unsur tersebut ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada alam, ekosistem dan kualitas hidup

⁷ Andreas Lako, *Green Economy* (Jakarta: Erlangga, 2015).

⁸ Ajeng Radyati, “Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Bravijaya Malang*, 2014, 23.

manusia.⁹ Berikut beberapa langkah manajerial yang perlu di lakukan oleh industri perbankan untuk menghidjaukan perbankan nasional menuju *green banking*.¹⁰

- a. Menghidjaukan visi, misi, tujuan, dan sasaran budaya korporasi perbankan.
- b. Menghidjaukan struktur organisasi, proses manajemen, dan proses korporasi serta output produk dan jasa korporasi perbankan.
- c. Menghidjaukan infrastruktur perbankan serta sistem tata kelola korporasi perbankan.
- d. Penghidjauan terhadap akuntabilitas korporasi dan transparansi informasi kepada publik.

***Productive Financing* (Pembiayaan Produktif)**

1. Konsep Dasar Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.¹¹ Sedangkan pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹²

2. Tujuan Pembiayaan

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

⁹ Suryaman dan W. Yudi Suwandi, "Peran dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi Green Banking" *Prosiding Sentia*, 2016, 36.

¹⁰ Andreas Lako, *Green Economy Menghidjaukan Ekonomi, Bisnis dan Akuntanis* (Jakarta: Erlangga, 2014), 96–98.

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2008), 96.

¹² Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681.

- a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang membutuhkan dana tambahan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meeningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan pekerjaan, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya tersebut.¹³

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan predaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna barang.
- d. Meningkatkan predaran barang.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Untuk menimbulkan kegairahan berusaha.
- g. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.¹⁴

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, cet 1 (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 16.

¹⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 8.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁵ Pembiayaan perbankan syariah menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

4. Keterkaitan Pembiayaan Perbankan dan Pembangunan

Bank pada dasarnya menjalankan peran sebagai intermediasi. Dana masyarakat yang dikumpulkan kemudian disalurkan kembali untuk membiayai berbagai hal, utamanya ialah kegiatan usaha. Fungsi intermediasi tersebut dimanifestasikan ke dalam penyaluran pinjaman kepada dunia usaha. Pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja merupakan dua instrument kredit non-konsumsi yang utama dari bank.

Pada 2013, posisi pinjaman investasi dan modal kerja yang disalurkan oleh perbankan nasional hampir mencapai 2.400 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persennya merupakan pinjaman modal kerja. Tingkat ini sebenarnya telah menurun lebih dari enam persen dari delapan tahun sebelumnya. Secara gradual, proporsi pembiayaan modal kerja memang menurun akibat laju ekspansinya yang lebih rendah dibanding pembiayaan investasi.¹⁶

Sementara itu, dalam hal persaingan antar bank, tingkat konsentrasi kedua jenis kredit ini menunjukkan tren yang menurun. Pangsa pasar kredit investasi dan kredit modal kerja dari sepuluh bank dengan aset terbesar tergerus tinggal sekitar 54,5 persen pada akhir

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

¹⁶ Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, 10.

2013. Padahal, lima tahun sebelumnya, masih di atas 59 persen. Hal ini menandakan meningkatnya peran bank-bank lain dalam mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja. Artinya, kini, semakin banyak bank yang melakukan ekspansi kredit tersebut.

Sesuai dengan tujuannya, penyaluran pinjaman investasi dan modal kerja di Indonesia diharapkan dapat memberi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, pergerakan kedua jenis pinjaman tersebut sejalan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apabila dilihat lebih rinci, pinjaman modal kerja nampak memiliki peran yang lebih kuat daripada pinjaman investasi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Data delapan tahun terakhir menunjukkan korelasi pertumbuhan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi. Koefisien korelasinya mencapai 0,9. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding koefisien korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dengan pertumbuhan ekonomi, yang hanya 0,4. Koefisien tersebut menunjukkan keserupaan pergerakan. Semakin tinggi angkanya, semakin serupa pergerakan keduanya. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin tidak serupa pula pergerakannya.

Ringkasnya, kedua jenis pembiayaan memiliki hubungan yang positif dengan kegiatan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan pembiayaannya, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, pinjaman modal kerja yang hampir duapertiga dari total kedua jenis pinjaman non konsumsi, sangat mungkin lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian nasional.


Pembiayaan investasi dan pinjaman modal kerja, dengan derajat yang berbeda, memberi stimulus yang mendorong bergeraknya roda perekonomian. Meski demikian, peran tersebut memiliki *magnitude* yang tidak sama untuk setiap sektor ekonomi. Apabila dirinci ke dalam sembilan sektor, pembiayaan investasi dan modal kerja berkorelasi tinggi dengan sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan serta sektor Industri Pengolahan serta. Korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan ekonomi sektoral pada periode 2006-2013, masing-masing tercatat sebesar 0,9 dan 0,7.

Secara keseluruhan, tingkat korelasi pada sektor-sektor nontradeable masih lebih tinggi dibanding korelasi pada sektor-sektor *tradeable*. Sebagai contoh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran,

serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang koefisien korelasinya sebesar 0,3. Sementara, koefisien korelasi sektor Pertambangan dan Penggalian, hanya sebesar 0,2. Bahkan, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan justru memiliki koefisien korelasi yang negatif, yaitu -0,1. Koefisien negatif ini menunjukkan adanya arah pergerakan yang berkebalikan antara pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja dengan pertumbuhan sektoral.

Gambar 1.


Pertumbuhan Pinjaman Investasi, Pinjaman Modal Kerja dan Ekonomi



Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Gambar 2.

Perbandingan Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Angka Rata-Rata 2006-2013



Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS

Dalam kurun waktu 2006-2013, pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja di setiap sektor ekonomi memiliki pola yang berbeda. Ada yang terus tumbuh, ada pula yang sempat mengalami kontraksi. Yang terus tumbuh dan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, misalnya, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Konstruksi. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja untuk kedua sektor tersebut dalam delapan tahun terakhir mencapai, masing-masing, 45,6 dan 38,2 persen.

Sementara yang sempat mengalami kontraksi, di antaranya ialah, sektor Jasa-jasa, sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan, serta sektor Industri Pengolahan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja pada ketiga sektor tersebut tetap positif dalam delapan tahun terakhir. Khusus sektor Jasa-jasa, lonjakan pembiayaan pada 2010 membuatnya tetap aman dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 121,8 persen per tahun.

Lebih lanjut lagi, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Jasa-jasa, pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja mengalami fase menurun pada periode 2009-2010. Yang terjadi dalam fase menurun ini ialah, kalau tidak negatif, maka pertumbuhan pembiayaannya melambat. Kondisi ini ditengarai sebagai imbas dari krisis keuangan global setahun sebelumnya, yang berhulu di Amerika Serikat.

5. Pembiayaan dan Kualitas Lingkungan

Sejalan dengan tumbuh pesatnya kegiatan perbankan Indonesia, yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan, kegiatan ekonomi pun berjalan. Melalui kegiatan ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kemudian memicu terjadinya degradasi lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang menjadi perhatian dunia kini ialah melonjaknya emisi CO₂. Emisi ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang drastis.¹⁷

Hingga kini, pasokan energi nasional masih bergantung sumber-sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam

¹⁷ Budiantoro, 8.

dan batubara. Dominasi ketiganya mencapai lebih dari 90 persen. Kemudian, dari sisi konsumsi, lebih dari duapertiga pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot untuk kebutuhan transportasi. Demikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energi konvensional, seperti BBM dan batubara. Pola produksi yang demikian, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan peningkatan emisi CO₂.

Meningkatnya emisi CO₂ bukan satu-satunya persoalan lingkungan yang kini dihadapi Indonesia dan negara-negara lainnya. Khusus di Indonesia, sumbangan pencemaran dari kegiatan produksi lainnya juga besar. Sebagai contoh, rusaknya ekosistem akibat kegiatan pertambangan yang masif, menurunnya kemampuan penyerapan karbon akibat deforestasi yang tidak terkendali, serta menurunnya kualitas sungai dan pesisir akibat pembuangan limbah B3.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No.IV /MPR/1999 tentang GBHN MPR, “Tap MPR No. IV tentang GBHN,” 1999., sedangkan istilah Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, Indonesia menggunakan sumber pembiayaan melalui dua jalur, yaitu berasal dari APBN (pemerintah) sekitar 20% dan sektor swasta sekitar 80%. Mengingat pendanaan pembangunan 80% didukung oleh sektor swasta, tentunya peran industri jasa keuangan sangat besar dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁹

Kepedulian industri jasa keuangan terhadap isu lingkungan hidup dan sosialisasi merupakan suatu kebutuhan dan bukan lagi dilakukan untuk menaati peraturan saja. Alasannya karena implikasi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup,” 1997.

¹⁹ BAPPENAS, “Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial (Modul 7 Gap Analysis)” (Jakarta, 2009).

jasa keuangan itu sendiri. Berikut beberapa implikasi yang menjadi perhatian, yaitu :

1. Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial akan dapat meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya risiko pembiayaan.
2. Perhatian akan pentingnya lingkungan hidup dan sosial merupakan suatu daya saing tersendiri bagi perusahaan yaitu melalui penerimaan masyarakat domestik maupun internasional yang lebih besar terhadap produk atau jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian maka perusahaan akan memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
3. Dengan mengedepankan konsep *sustainable financing* (keuangan berkelanjutan). industri jasa keuangan saat ini dituntut untuk lebih berperan dalam membiayai proyek-proyek yang lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat secara jangka panjang. Keberhasilan kebijakan *green* atau *sustainable financing* tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi terkait *energy security* dan *food security*. Hal ini terjadi apabila seluruh industri jasa keuangan terus meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor-sektor tersebut sehingga berdampak pada penurunan beban impor energi dan pangan.²⁰

Ada lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis islam yang ditawarkan oleh Chapra yakni menghidupkan faktor kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, melakukan restrukturisasi ekonomi, melakukan restrukturisasi keuangan, perencanaan kebijakan strategis.²¹

Berdasarkan sumber yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan ada 17 tujuan atau program pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh Pemerintah yakni, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, cair bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan,

²⁰ D. Hadad dkk., *Sustainable Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan)* (Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2015), 94–95.

²¹ Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (Islamabad: The Internasional Institute of Islamic Thought, n.d.), 70–71.

keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan perdamaian, kemitraan untuk mencapai.²²

Green Banking Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Masa Pandemi

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara local di Wuhan – China, lalu merebak dan meporak-porandakan sendi-sendiri perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2020 diperkirakan menurun 2,3%, tingkat kemiskinan bertambah hingga 9,4%, TPT 6,3%, Rasio Gini 0,379. Perekonomian global 2020 diproyeksikan tumbuh negative atau mengalami resesi. Pasar keuangan global mengalami kepanikan sehingga terjadi pembalikan modal (*capital outflow*) dan membuat tekanan pada mata uang, pasar modal, dan surat berharga di global termasuk Indonesia.²³

Tak ingin terus-terusan terjebak, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK kemudian menggulirkan gerakan menggeliatkan ekonomi syariah demi menopang perekonomian nasional. Dan dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Komite ini bertujuan guna mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekosistem ekonomi syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Salah satu fungsi komite ini adalah membuat rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sector ekonomi dan keuangan syariah. Langkah ini pun diikuti oleh tren positif kinerja bank syariah, termasuk pada masa pandemic Covid-19.²⁴

²² BAPPENAS, *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Jakarta: BAPPENAS, 2017), 1.

²³ Kemenkeu, “Press Conference - Langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19” (Official Press Conference, 2020).

²⁴ Perpres, “Peraturan Presiden No. 28,” 2020.

Pandemic Covid-19 tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan menjaga kesehatan, namun juga mengubah cara masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengubah segala kegiatan aktivitas diluar rumah seperti sekolah, beribadah, bekerja dan perekonomian menjadi kegiatan berbasis digital. Di sisi lain, kepedulian terhadap nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*) untuk membantu sesama juga semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi.

Sekarang ini, kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan kegiatan berkelanjutan sumber daya alam tidak terbarukan sudah menjadi terintegrasi dengan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan bisnis dalam implementasi manajemen bisnis hijau. Oleh karenanya, kinerja manajemen bisnis hijau dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.²⁵ Interaksi antara bisnis dan lingkungan adalah dalam penggunaan sumberdaya alam pada setiap tahapan aktivitas seperti, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai simbiosis yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak apabila dilakukan aktivitas positif, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas bisnis. Eksploitasi yang berlebihan dari sumberdaya alam maka mengakibatkan terganggunya rantai persediaan bahan baku suatu aktivitas bisnis yang selanjutnya akan menghambat pembangunan berkelanjutan.²⁶


Pembangunan kadang menimbulkan konflik kepentingan antara kesejahteraan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam (*nature*) maupun sosial masyarakat (*society*). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak negara yang melakukan pembangunan dengan mengorbankan faktor

²⁵ J.F. Molina Azorín dkk., "Green Management and Financial Performance: A Literature Review," *Journal of Management Decision* 47, no. 7 (2009): 1080–1100.

²⁶ G. Unruh dan R. Ettenson, "Growing Green: Three Smart Paths to Developing Sustainable Products," *Harvard Business Review*, 2010..

lingkungan demi mengejar keuntungan secara ekonomi saja (*single bottom line development*).

Pembangunan yang hanya berorientasi pada *maximizing growth* bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Sementara itu pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras, serasi dan seimbang antara 3 (tiga) pilar utama pembangunan dikenal dengan 3P yaitu ekonomi (profit), lingkungan (planet) dan sosial (people). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus mengedepankan ketiga faktor tersebut (*triple bottom line development*) seperti yang dijelaskan pada Gambar 3.



Gambar 3. Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: *Sustainable Development Triangle*

H. Munasinghe, *Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications* (Cambridge: Cambridge University Pres, 2009). mengelaborasi elemen pokok tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi yang didukung oleh elemen pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas. Pilar sosial yang didukung elemen pemberdayaan, peran serta, dan kelembagaan. Pilar

lingkungan yang didukung oleh elemen keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan.²⁷

Kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai industri, termasuk industri perbankan, melatarbelakangi munculnya *green banking*. *Green banking* diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Terutama dalam kredit maupun pembiayaan, yaitu adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta pembangunan sosial budaya masyarakat.²⁸ Dari definisi ini, tampak kata “pemberdayaan” dan “keberlanjutan” menjadi kunci. Definisi tersebut sesuai dengan definisi dari Bank Dunia. Unsur “hijau” mengacu pada empat unsur kehidupan, yakni alam, kesejahteraan manusia, ekonomi, dan masyarakat. *Green banking* ini menjadi strategi bisnis jangka panjang, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat. Dari sini, dapat dijelaskan bahwa *green banking* merupakan marketing di ranah perbankan. Marketing yang berbasis pada nilai-nilai dan human spirit serta tak sekadar mengejar profit, tapi juga peduli pada people dan planet.

Prinsip *sustainable development* memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (*profit, people, planet*). Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan *green banking* tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan juga kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

²⁷ Munasinghe, *Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications*.

²⁸ N. Rajput, R. Kaura, dan A. Khanna, “Indian Banking Sector towards a Sustainable Growth: A Paradigm Shift,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 3, no. 1 (2013): 290–304.

Peraturan yang spesifik dan mengikat bagi pihak-pihak yang menjalankan bisnis sangatlah penting dalam mewujudkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:

1. Prinsip investasi bertanggung jawab.
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
3. Prinsip pengelolaan risiko social dan lingkungan hidup.
4. Prinsip tata kelola.
5. Prinsip komunikasi yang informative.
6. Prinsip inklusif.
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan diwujudkan oleh perbankan dengan istilah *green banking*. Menurut Budiantoro, *green banking* sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank memegang peranan penting dalam penyaluran kredit (pembiayaan) bagi nasabah karena fungsi bank sebagai perantara dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui kredit. Dengan melakukan seleksi dan analisis kredit yang baik maka bank secara tidak langsung akan berperan serta dalam usaha mewujudkan keberlanjutan.²⁹

Untuk dapat meminimalkan kerusakan lingkungan maka dibutuhkan sanksi yang secara langsung menyasar struktur pendanaan

²⁹ Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, 57.

kegiatan usaha para pencemar lingkungan dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan hal ini adalah mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan. Pengertian lain dari green banking adalah bank mengutamakan aktivitas yang ramah pada lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya.³⁰

Salah satu cara bank untuk ramah pada lingkungan yaitu menggunakan kertas seminimal mungkin (*paperless*), hemat dalam penggunaan listrik dan air. Selain itu konsep *green banking* pun memastikan praktik pembiayaan disalurkan pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh makhluk hidup dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Contoh dari proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan antara lain pembiayaan kepada proyek energi terbarukan (pembiayaan pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, *biomass* serta sumber-sumber energi terbarukan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah), efisiensi energi (pembiayaan penggantian *chiller air conditioner*, pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi, renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti lampu hemat energi), pertanian berkelanjutan (pembiayaan pertanian organik dan pembiayaan wirausaha pupuk kompos), perikanan berkelanjutan (aktivitas penangkapan ikan tanpa jala pukat harimau dan peledak), proyek bangunan hijau (pembiayaan pembangunan gedung ramah lingkungan), dan pariwisata ramah lingkungan (wisata untuk memperbaiki keanekaragaman hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya).³¹

Untuk memastikan bank berkomitmen melaksanakan keuangan berkelanjutan maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan

³⁰ S. C. Bihari, "Green banking-towards socially responsible banking in India," *International Journal of Business Insights & Transformation* 4, no. 1 (2011): 82–87.

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik," 2017.

bank untuk menyerahkan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan secara *offline* (secara langsung) kepada dewan pengawas masing-masing institusi serta wajib untuk mempublikasikannya melalui situs *web* resmi paling lambat tgl 30 April tahun berikutnya. Walaupun sudah diwajibkan namun sayang sekali kepatuhan atas peraturan ini dirasakan masih sangat kurang. Hal ini diduga karena minimnya sanksi yang diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan/Emiten/Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan laporan yaitu hanya berupa teguran secara tertulis. Selain itu belum adanya pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan green banking akan menyulitkan dalam melakukan evaluasi kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya.

Kesimpulan

Kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai industri, termasuk industri perbankan, melatarbelakangi munculnya *green banking*. *Green banking* menjadi salah satu strategi bisnis jangka panjang yang diterapkan oleh bank, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat. Selain itu konsep *green banking* pun memastikan praktik pembiayaan disalurkan pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan menghindari kerusakan lingkungan.

Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan maka dibutuhkan sanksi yang mampu secara langsung menyasar struktur pendanaan kegiatan usaha para pencemar lingkungan, adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan hal ini adalah mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan. Untuk memastikan bank berkomitmen melaksanakan keuangan berkelanjutan maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk menyerahkan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan secara langsung kepada dewan pengawas masing-masing institusi serta mewajibkan bank untuk melakukan publikasi melalui situs *web* resmi paling lambat tgl 30 April pada tahun berikutnya..

Pemerintah harus memiliki peraturan yang mampu memastikan bank syariah agar tidak memperkenankan pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Bank syariah dalam pemberian pembiayaan dan

investasi kepada perusahaan harus teliti dan hanya memberikan kredit pada perusahaan yang kegiatannya tidak merusak lingkungan. Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Penerapan ekonomi hijau yang akan mengeram pertumbuhan ekonomi dan menambah kemiskinan harus dibalik karena inisiatif berbasis ekonomi hijau justru berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus terhadap penerapan *green banking* di Indonesia. Pemerintah dituntut agar terus menggiring masyarakat untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Keberadaan *green banking* yang dapat membantu pembangunan keberlanjutan Indonesia khususnya di bidang lingkungan diharapkan mampu membantu pihak masyarakat dalam memulihkan lingkungan yang terkena dampak pencemaran serta membantu dalam memulihkan perekonomian terdampak pandemic Covid-19.

Perbankan pun dituntut agar dapat berkontribusi secara aktif melalui penerapan *green banking*, dimana bank harus mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menerapkan prinsip kebijakan berwawasan lingkungan dalam beroperasi. Bank juga sebagai lembaga pembiayaan harus mampu untuk mempertimbangkan berbagai prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola risiko pembiayaan kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.

Oleh karena itu bank diharapkan mampu untuk dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Bank juga diharapkan agar dapat memberi stimulus yang mendorong perilaku “ramah lingkungan”, serta memegang kunci dalam upaya penerapan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Ayu, Andi Nurul Fadhilah, dan Maria Anityasari. "Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) TBK." *Jurnal Teknik Industri FTI ITS* 1, no. 1 (2013).
- Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, A. Arianto, Patunru, dan Budy P. Resosudarmo. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG, 2010.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 8*, 2006.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 8*, 2006.
- BAPPENAS. "Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor (Modul 7 Gap Analysis)." Jakarta, 2009.
- . *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BAPPENAS, 2017.
- Bihari, S. C. "Green banking-towards socially responsible banking in India." *International Journal of Business Insights & Transformation* 4, no. 1 (2011): 82–87.
- Budiantoro, S. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Indonesia: Responsi Bank Indonesia, 2014.
- Chapra, Umer. *Islam and Economic Development*. Islamabad: The Internasional Institute of Islamic Thought, n.d.
- Freeman III, dan A. Myrick. *The Measurement of Environmental and Resources Values: Theory and Methods*. Washington, D.C.: Resources for the Future, 1993.
- Hadad, D., Muliaman, Maftutchah, dan Istiana. *Sustainable Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan)*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2015.
- Gupta, J. "Role of green banking in environment sustainability: A study of selected commercial banks in Himachal Pradesh."

International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2, no. 8 (2015): 349–353.

Jeucken, Marcel. *Sustainability in Finance: Banking on the Planet*. The Netherlands: Eubron Academic Publisher, 2004.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2008.

Kemenkeu. “Press Conference - Langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19.” Official Press Conference, 2020.

Khoirudin. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Lako, Andreas. *Green Economy*. Jakarta: Erlangga, 2015.

———. *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis dan Akuntanis*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Molina Azorín, J.F., E. Claver Cortés, M.D. López Gamero, dan J.T. Tari. “Green Management and Financial Performance: A Literature Review.” *Journal of Management Decision* 47, no. 7 (2009): 1080–1100.

MPR. “Tap MPR No. IV tentang GBHN,” 1999.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cet 1. Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Munasinghe, H. *Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications*. Cambridge: Cambridge University Pres, 2009.

Nasution, Rahmayati. “Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Finance.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2018).

Panayotou, Theodore. *Economy and ecology in sustainable development*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Partowidagdo, Widjajono. *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan Indonesia*. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB, 2010.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. “POJK No. 51 /POJK.03/2017

tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik,” 2017.

Perpres. “Peraturan Presiden No. 28,” 2020.

Radyati, Ajeng. “Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2014, 23.

Ragupathi, M., dan S. Sujatha. “Green banking initiatives of commercial banks in India.” *International Research Journal of Business and Management* 8, no. 2 (2015): 74–81.

Rajput, N., R. Kaura, dan A. Khanna. “Indian Banking Sector towards a Sustainable Growth: A Paradigm Shift.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 3, no. 1 (2013): 290–304.

Rivai, Veithzal, dan Arvyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010.

Sudhalakshmi, K., dan K. M. Chinnadorai. “Green Banking Practices In Indian Banks.” *International Journal of Management and Commerce Innovations* 2, no. 1 (2014): 232–35.

Suryaman, dan W. Yudi Suwandi. “Peran dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi Green Banking.” *Prosiding Sentia*, 2016, 36.

Tietenberg, Tom. *Natural Resources & Environmental Economics*. The Netherlands: Elsevier, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup,” 1997.

Unruh, G., dan R. Ettenson. “Growing Green: Three Smart Paths to Developing Sustainable Products.” *Harvard Business Review*, 2010.

Zulfikar, Rizka, Prihatini Ade Mayvita, dan Purboyo. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.